orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? ."(QS. al-Muthaffifin: 1-6)

(**Sumber:** Disadur dari *Risalah ilaa at-Tajir al-Muslim* karya Fu'ad bin Abdul Aziz asy-Syalhub. Diterjemahkan oleh **Abu Yusuf Sujono**)

FATWA ISLAMI

Pekerja Harus Jujur

Tanya:

Syaikh Ibnu Jibrin ﷀ ditanya:

Bagaimana hukumnya seorang pekerja yang bertugas menjaga toko majikannya, tapi si pekerja itu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah ditentukan oleh majikan. Misalnya, suatu barang harganya 500 real, tapi ia menjualnya dengan harga 510 real, lalu mengambil lebihnya. Apakah perbuatan ini dibolehkan?

Jawab:

Kami katakan: Tidak halal baginya mengambil sedikitpun dari harga barang, bahkan kelebihan harganya itu hak pemiliknya, demikian juga kekurangannya merupakan tanggungannya. Adapun pekerja, hanya sebagai penjaga yang bertugas memberlakukan harga yang diterimanya dari majikan, baik itu kecil maupun besar. Ia tidak boleh merubah apa yang telah ditetapkan oleh majikannya, termasuk gaji, insentif dan sebagainya. Tapi jika majikan mengizinkan untuk mengambil kelebihan dari harga yang telah di tetapkan, maka ia boleh mengambilnya. Hanya saja perbuatan ini bisa merugikan, karena bila diketahui bahwa harganya lebih mahal dari yang lainnya, maka penjualan akan sepi, karena para pembeli akan mencari harga yang lebih murah, maka akibatnya malah rugi karena ada penambahan itu.

[Syaikh Ibn Jibrin, *Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala' wal 'Amilin*, hal. 25].

YAYASAN AL-SOFWA JAKARTA
Melayani:
KONSULTASI ISLAM & KELUARGA
TELP. 021-7817575

PENANGGUNG JAWAB: Abu Bakar M. Altway
PEMIMPIN REDAKSI: Khusnul Yaqin, Lc **SIDANG REDAKSI:** Drs. Binawan Sandi, Ahmad Farhan,Lc & Kholif Mutaqin
REDAKTUR PELAKSANA: Muhammad Ruliyandi, Lc **TU dan DISTRIBUSI:** Zainal Abidin
Izin STT Penerbitan Khusus: SK MenPen RI No. 2458/SK/DITJEN PPG/STT/1998.
Bagi Pembaca yang ingin beramal demi kelangsungan buletin ini bisa mengirimkan wesel pos ke **"Infaq An-Nur"** PO. Box. 7289 JKSPM 12072 Jakarta atau transfer ke rekening: 869-0267200 BCA KCU Margonda an. Kholif Mutaqin.

Selesai membaca, berikan kesempatan pada orang lain untuk membacanya

Simpanlah di tempat yang semestinya, mengingat ayat-ayat dan hadits-hadits yang terkandung di dalamnya.

Jangan dibaca ketika Adzan berkumandang dan Khatib berkhutbah

Mensyiarkan Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Tarif Berlangganan:
25 eksp./Jum'at = Rp.25.000,-/bulan
50 eksp./Jum'at = Rp.45.000.-/ bulan
100 eksp./Jum'at = Rp.70.000/ bulan
NO. Rekening: 869-0267200 BCA KCU
Margonda a/n Kholif Mutaqin
Telp.(021) 78836327 Fax. (021)78836326
Hp:0813-17727355
E-mail: annur@alsofwah.or.id
website: http:/www.alsofwah.or.id

Buletin Dakwah
AN-NUR النور

Th. XVII No. 805/ Jum`at II/ Jumadal Ula 1432 H/ 15 April 2011 M.

NASEHAT BERHARGA UNTUK PEDAGANG MUSLIM (2)

7. *Berilah manfaat untuk dirimu sendiri dengan infaq di jalan Allah.* Karena sesungguhnya apabila engkau mengeluarkan hartamu karena mengharap wajah Allah, dan engkau menafkahkannya di jalanNya, berarti engkau telah memberikan manfaat kepada dirimu sendiri, dan mendekatkan dirimu kepada Rabbmu (Allah ﷻ). Sungguh tidak ada harta yang engkau miliki melainkan harta yang engkau nafkahkan di jalan Allah ﷻ. Dari Abdullah bin asy-Syukhair ؓ berkata, "Aku datang kepada Nabi ﷺ, dan beliau sedang membaca *Alhaakumut Takaatsur*, lalu beliau bersabda, "Anak Adam (Manusia) berkata, 'Hartaku, hartaku.'" Kemudian Nabi ﷺ berkata lagi, *"Wahai anak Adam tidaklah ada dari hartamu kecuali yang engkau makan kemudian lenyap, atau (pakaian) yang engkau pakai kemudian usang, atau yang engkau shadaqahkan dan jadi simpananmu (di akhirat)".* (H.R Muslim 2958).

Beliau ﷺ juga bersabda, *"Jika seseorang meninggal, terputuslah amalannya kecuali tiga: shadaqah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya."* (HR. Muslim 1631)

Waspadalah, jangan sampai engkau meninggalkan shalat hanya demi mendapatkan rupiah, karena sesungguhnya dunia tidak sebanding nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah ﷻ. Maka apabila dikumandangkan adzan untuk shalat, tinggalkanlah harta yang fana (jual-beli) dan raihlah akhirat yang kekal yang tidak akan sirna. Dan barangsiapa terlalaikan dari shalat karena melakukan jual beli, maka dia telah berbuat dosa dan telah terjatuh ke dalam (perkara) yang haram. Allah ﷻ berfirman, artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (QS. al-Jumu'ah: 9)

Dan hukum ini tidak khusus hanya pada shalat jum'at saja, bahkan semua jual beli yang melalaikan engkau dari shalat, maka jual beli itu terlarang.

8. *Hati-hatilah, jangan sampai engkau menipu karena ia adalah hal yang dimurkai Allah.* Dan orang yang menipu diancam melalui lisan Rasulullah ﷺ yang mulia, *"Barangsiapa yang menipu maka tidaklah ia termasuk golonganku."* (HR. Muslim: 102)

Dan tidak diragukan lagi bahwa menipu termasuk salah satu dosa besar.

Bentuk-bentuk penipuan dalam jual beli sangat banyak, dan para pedaganglah yang lebih mengetahuinya dibandingkan yang lainnya, dan Allah سبحانه وتعالى lah Yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Maka hendaklah para pedagang takut akan hari dimana Allah سبحانه وتعالى menampakan semua hal yang tersembunyi. Maka apa-apa yang tersembunyi di dunia akan ditampakkan di akhirat.

9. *Hindarilah riba, karena sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk pekerjaan.* Allah سبحانه وتعالى berfirman, artinya, *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."* (QS. al-Baqarah: 276).

Dia juga berfirman, artinya, *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (QS. al-Baqarah: 275)

Dan dari Jabir رضي الله عنه, *"Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua saksinya."* Dan beliau berkata, *"Mereka semuanya sama."* (HR. Muslim: 1598).

Dan bentuk-bentuk riba sangat banyak, jangan engkau katakan menurut pendapatmu sendiri bahwa *wasilah* (sarana) seperti ini boleh (padahal sebenarnya dia riba), dan lain-lain. Akan tetapi lihatlah keterangan para Ulama yang mumpuni ilmunya dalam persoalan itu, apakah dia riba atau tidak. Allah سبحانه وتعالى berfirman, artinya, *"Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui."* (QS. al-Anbiya: 7).

Dan jangan berpegang dengan fatwa ulama-ulama yang belum matang

dan mumpuni ilmunya, hati-hatilah terhadap mereka dan selamatkan dirimu kalau engkau menginginkan keberuntungan.

10. *Janganlah engkau menjual barang yang manfaatnya haram dan digunakan untuk membantu kemaksiatan.* Karena jual beli seperti ini haram, dan termasuk bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah سبحانه وتعالى berfirman, artinya, *"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (QS. al-Maaidah: 2)

Contohnya adalah jual-beli minuman keras, jual beli alat musik, jual beli rokok, dan barang-barang lain yang seperti itu yang diharamkan oleh Allah سبحانه وتعالى.

11. *Dan janganlah bersumpah dengan nama Allah, padahal engkau berdusta hanya untuk melariskan barang daganganmu.* Karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, termasuk perbuatan zhalim. Maka jauhkanlah dirimu dari kemurkaan Allah سبحانه وتعالى. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa bersumpah yang dengannya ia mengambil harta seorang muslim, sedangkan sumpahnya adalah palsu, maka ia akan menghadap Allah سبحانه وتعالى dalam keadaan Dia murka kepadanya..."* (HR. al-Bukhari 2357 dan Muslim 138).

Beliau ﷺ juga bersabda, *"Hati-hatilah kalian dari banyak bersumpah, karena ia menjadikan barang dagangan menjadi laris manis, (akan tetapi) menghapuskan keberkahan."* (HR. Muslim).

Beliau ﷺ juga bersabda, *"Tiga golongan manusia yang kelak pada hari kiamat, Allah سبحانه وتعالى tidak akan berbicara kepada mereka, tidak memandang, dan mensucikan mereka dan mereka juga akan mendapat siksa yang pedih."* Beliau ﷺ mengucapkannya tiga kali. Abu Dzar رضي الله عنه berkata, "Sungguh mereka rugi dan celaka, siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Orang yang Isbal pakaiannya (memanjangkan sarung atau celananya melebihi mata kaki dan ini bagi laki-laki), pengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan cara sumpah dusta."* (HR. Muslim 106).

12. *Janganlah engkau mendatangkan keburukan/kerusakan ke negeri kaum Muslimin.* Karena dosanya akan engkau tanggung, dan hal tersebut termasuk bentuk penipuan dan pengkhianatan terhadap kaum Muslimin. Contohnya: mendatangkan pakaian yang terbuka auratnya, atau mendatangkan makanan dan minuman yang haram, menjual film-film yang jorok, dan gambar-gambar yang tidak pantas dilihat.

13. *Janganlah engkau mengurangi timbangan.* Karena dalam masalah ini Allah سبحانه وتعالى menurunkan firmanNya, artinya, *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari*